



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 18 );
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 42);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Target Penerimaan adalah besarnya rencana penerimaan minimal yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu.

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017.
- (2) Target Penerimaan Tiap Triwulan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Peraturan Bupati ini melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam kolom 2 serta realisasi penerimaannya dapat dicapai paling sedikit sebesar target yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Peraturan Bupati ini agar melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan dan bertanggung jawab atas realisasi penerimaannya.

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura

41 pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI KARANGASEM,



me I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura

pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I GEDE ADNIA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 3.

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI KARANGASEM**  
**NOMOR 3 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH**  
**DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

**TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	PERANGKAT DAERAH	TARGET DALAM APBD 2017  (Rp.)	TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN				KETERANGAN
				SAMPAI DENGAN TRIWULAN I  (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN II  (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN III  (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV  (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>							
1	Pajak Hotel	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	18.894.646.000,00	20,00	40,00	70,00	100,00	
2	Pajak Restoran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.872.248.000,00	20,00	40,00	70,00	100,00	
3	Pajak Hiburan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	47.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
4	Pajak Reklame	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	517.213.000,00	15,00	40,00	70,00	100,00	
5	Pajak Penerangan Jalan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.900.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
6	Pajak Parkir	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	121.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
7	Pajak Air Tanah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	923.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.800.000.000,00	0,00	30,00	85,00	100,00	
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.000.000.000,00	20,00	40,00	70,00	100,00	
10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	78.226.264.000,00	15,00	40,00	70,00	100,00	

NO	PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	PERANGKAT DAERAH	TARGET DALAM APBD 2017  (Rp.)	TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN				KETERANGAN
				SAMPAI DENGAN TRIWULAN I  (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN II  (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN III  (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV  (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. RETRIBUSI DAERAH</b>								
<b>A Retribusi Jasa Umum</b>								
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	1.700.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	302.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	307.425.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
4	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.444.805.000,00	25,62	50,70	76,42	100,00	
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	269.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	510.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
7	Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28.500.000,00	20,00	40,00	70,00	100,00	
<b>B Retribusi Jasa Usaha</b>								
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50.000.000,00	12,00	36,00	64,00	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pariwisata	7.860.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Kebudayaan	1.500.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	3.800.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Bagian Perlengkapan	105.400.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	60.000.000,00	34,12	50,00	83,33	100,00	
2	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan	155.625.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Perhubungan	93.500.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian	32.000.000,00	25,00	50,01	75,01	100,00	
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Dinas Pariwisata	1.620.125.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	

NO	PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH	PERANGKAT DAERAH	TARGET DALAM APBD 2017  (Rp.)	TARGET PENERIMAAN TIAP TRIWULAN				KETERANGAN
				SAMPAI DENGAN TRIWULAN I  (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN II  (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN III  (%)	SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV  (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	4.200.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Dinas Pertanian	23.250.000,00	25,01	50,01	75,02	100,00	
<b>C</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>							
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.950.000.000,00	24,34	48,68	85,19	100,00	
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50.000.000,00	20,00	43,00	67,00	100,00	
3	Retribusi Izin Gangguan	Dinas Lingkungan Hidup	200.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
4	Retribusi Izin Trayek	Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran	6.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	
5	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	Dinas Ketenagakerjaan	312.000.000,00	25,00	50,00	75,00	100,00	

41 BUPATI KARANGASEM,  
  
 I GUSTI AYU MAS SUMATRI